

REKAPITULASI-DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)-KOTA BINJAI-PEMILIHAN UMUM-TAHUN 2024
2023

Kpt 91 THN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Kpt No. 27 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai ini diatur: Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2023.
- Lamp: 1 hlm.